



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jerry Angga Saputra bin Soim**
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Nopember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kebon RT.24 RW.04 Desa
Tasik Madu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2021 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam**Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar Terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk



Bahwa ia Terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim bersama – sama dengan Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib, saat Terdakwa bersama Anggi Teguh Pambudi Als Buluk serta beberapa orang temannya sedang minum minuman keras di rumah sdr. Kodrat, mereka mendapat informasi dari sdr. Dwi kalau salah satu teman mereka bernama Saiful Abidin Als Lente telah di keroyok di Dusun Bengkorok, lalu Terdakwa beserta Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman-temannya dari PSHT berinisiatif hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watulimo, mereka berangkat beriringan menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan menuju kantor Polsek Watulimo tepatnya di jalan Dusun Ketawang RT.003 RW.001 Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, di depan rumah saksi korban Oki Nanda Pratama , mereka berjalan perlahan sambil membleyer – bleyer gas sepeda motor serta merusak bener ucapan selamat Idul Fitri yang terpasang di gang sehingga warga sekitarnya diantaranya saksi korban Oki Nanda Pratama dan beberapa orang temannya diantaranya saksi Alfian Danu Priambodo dan saksi Juang Catur Pamungkas menjadi marah dan berupaya mengejar terdakwa, Anggi Teguh Pambudi Als Buluk dan teman- temannya, hendak menanyakan maksud dan tujuan mereka melakukan pengrusakan bener dan saat terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT berhenti di depan kantor Polsek Watulimo di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek kemudian terjadi petengkaran mulut antara terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT dengan saksi korban Oki Nanda Pratama dan teman-temannya namun tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban Oki Nanda Pratama mengajaknya berkelahi selanjutnya tiba-tiba terdakwa menarik krah baju kaos bagian kiri yang dikenakan saksi korban Oki Nanda Pratama



dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk juga ikut menarik krah baju kaos bagian kanan saksi korban Oki Nanda Pratama sehingga baju kaos tersebut robek dan leher saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami luka gores.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anggi Teguh Pambudi Als BULUK, saksi korban Oki Nanda Pratama, mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 74.3/538/406.010.08.001/2021, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Destiarti Eko Sulistya Ningrum, dokter pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada leher sebelah kiri, kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami kerugian materiil sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anggi Teguh PAMBUDI als Buluk melakukan pengeroyokan dan pengrusakan di depan kantor Polsek Watulimo yang terletak di pinggir jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek yang merupakan tempat umum.

Perbuatan Terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim bersama Anggi Teguh Pambudi als Buluk sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim , pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib, saat Terdakwa bersama Anggi Teguh Pambudi Als Buluk serta beberapa orang temannya sedang minum minuman keras di rumah sdr. Kodrat, mereka mendapat informasi dari sdr. Dwi kalau salah satu teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bernama Saiful Abidin Als Lente telah di keroyok di Dusun Bengkorok, lalu Terdakwa beserta Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT berinisiatif hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watulimo, mereka berangkat beriringan menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan menuju kantor Polsek Watulimo tepatnya di jalan Dusun Ketawang RT.003 RW.001 Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, di depan rumah saksi korban Oki Nanda Pratama , mereka berjalan perlahan sambil membleyer – bleyer gas sepeda motor serta merusak bener ucapan selamat Idul Fitri yang terpasang di gang sehingga warga sekitarnya diantaranya saksi korban Oki Nanda Pratama dan beberapa orang temannya diantaranya saksi Alfian Danu Priambodo dan saksi Juang Catur Pamungkas menjadi marah dan berupaya mengejar terdakwa, Anggi Teguh Pambudi Als Buluk dan teman- temannya, hendak menanyakan maksud dan tujuan mereka melakukan pengrusakan bener dan saat terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT berhenti di depan kantor Polsek Watulimo di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek kemudian terjadi petengkaran mulut antara terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT dengan saksi korban Oki Nanda Pratama dan teman-temannya namun tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban Oki Nanda Pratama mengajaknya berkelahi selanjutnya tiba-tiba terdakwa menarik krah baju kaos bagian kiri yang dikenakan saksi korban Oki Nanda Pratama dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk juga ikut menarik krah baju kaos bagian kanan saksi korban Oki Nanda Pratama sehingga baju kaos tersebut robek dan leher saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami luka gores.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anggi Teguh Pambudi Als BULUK, saksi korban Oki Nanda Pratama, mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 74.3/538/406.010.08.001/2021, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Destiarti Eko Sulistya Ningrum, dokter pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada leher sebelah kiri, kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan saksi korban Oki Nanda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama mengalami kerugian materiil sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anggi Teguh PAMBUDI als Buluk melakukan pengeroyokan dan pengrusakan di depan kantor Polsek Watulimo yang terletak di pinggir jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek yang merupakan tempat umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim bersama – sama dengan Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO), padahari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib, saat Terdakwa bersama Anggi Teguh Pambudi Als Buluk serta beberapa orang temannya sedang minum minuman keras di rumah sdr. Kodrat, mereka mendapat informasi dari sdr. Dwi kalau salah satu teman mereka bernama Saiful Abidin Als Lente telah di keroyok di Dusun Bengkorok, lalu Terdakwa beserta Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT berinisiatif hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watulimo, mereka berangkat beriringan menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan menuju kantor Polsek Watulimo tepatnya di jalan Dusun Ketawang RT.003 RW.001 Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, di depan rumah saksi korban Oki Nanda Pratama , mereka berjalan perlahan sambil membleyer – bleyer gas sepeda motor serta merusak bener ucapan selamat Idul Fitri yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk



terpasang di gang sehingga warga sekitarnya diantaranya saksi korban Oki Nanda Pratama dan beberapa orang temannya diantaranya saksi Alfian Danu Priambodo dan saksi Juang Catur Pamungkas menjadi marah dan berupaya mengejar terdakwa, Anggi Teguh Pambudi Als Buluk dan teman- temannya, hendak menanyakan maksud dan tujuan mereka melakukan pengrusakan bener dan saat terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT berhenti di depan kantor Polsek Watulimo di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek kemudian terjadi petengkaran mulut antara terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT dengan saksi korban Oki Nanda Pratama dan teman-temannya namun tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban Oki Nanda Pratama mengajaknya berkelahi selanjutnya tiba-tiba terdakwa menarik krah baju kaos bagian kiri yang dikenakan saksi korban Oki Nanda Pratama dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk juga ikut menarik krah baju kaos bagian kanan saksi korban Oki Nanda Pratama sehingga baju kaos tersebut robek dan leher saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami luka gores.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anggi Teguh Pambudi Als BULUK, saksi korban Oki Nanda Pratama, mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 74.3/538/406.010.08.001/2021, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Destiarti Eko Sulistya Ningrum, dokter pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada leher sebelah kiri, kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami kerugian materiil sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anggi Teguh PAMBUDI als Buluk melakukan pengeroyokan dan pengrusakan di depan kantor Polsek Watulimo yang terletak di pinggir jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek yang merupakan tempat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Anggi Teguh Pambudi als Buluk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Oki Nanda Pratama bin Mahmudi Syamsul mustofa,Amk** bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek tepatnya di depan kantor Polsek Watulimo, saksi di pukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat saksi berada di rumah, saksi mendengar suara keributan di jalan raya depan rumah saksi, keributan tersebut berasal dari sepeda motor yang ditarik-tarik gasnya (dibleyer) yang diniaki oleh sekelompok orang dan mereka melakukan pengrusakan terhadap bener ucapan selamat idul fitri yang dipasang di gang, perbuatan tersebut memancing emosi saksi dan warga sekitar kemudian saksi bersama warga berupaya mengejar kelompok tersebut , yang mana sekelompok orang tersebut berhenti di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek di depan kantor Polsek Watulimo selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi serta teman-teman saksi diantaranya saksi Alfian Danu Priambodo dan saksi Juang Catur Pamungkas dengan kelompok tersebut, kami hanya ingin meminta kejelasan maksud dan tujuan kelompok tersebut melakukan pengrusakan sarana di lingkungan kami namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi dan menantang berkelahi namun tidak saksi tanggap lalu sempat terjadi saling dorong, kemudian pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dan sdr. Anggi Teguh Pambudi als Buluk menarik baju kaos yang saksi pakai dengan menggunakan tangan mereka sehingga kaos tersebut robek / rusak dan leher saksi juga mengalami luka gores karena terkena kuku;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka cakaran / merah pada leher sehingga saksi merasakan sakit namun tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Alfian Danu Priambodo bin Pujut Susanto** , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 01.30 WIB , saat berada di rumah, saksi mendengar suara keributan dari jalan raya, keributan tersebut berasal dari sepeda motor yang ditarik-tarik gasnya (blayer) yang diniaki oleh sekelompok orang dan kelompok orang tersebut juga melakukan pengrusakan terhadap bener ucapan selamat idul fitri yang di pasang di gang, perbuatan tersebut memancing emosi saksi dan warga sekitar kemudian saksi, saksi Juang Catur Pamungkas, saksi korbann Oki Nanda Pratama bersama warga berupaya mengejar kelompok tersebut , yang mana sekelompok orang tersebut berhenti di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek di depan kantor Polsek Watulimo selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara sekelompok orang tersebut dengan saksi serta teman-teman saksi, kami hanya ingin meminta kejelasan maksud dan tujuan kelompok tersebut melakukan pengrusakan sarana di lingkungan kami namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban Oki Nanda Pratama dan menantanginya berkelahi kemudian pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dan sdr. Anggi Teguh Pambudi Als Buluk menarik baju kaos yang saksi Oki Nanda Pratama pakai dengan menggunakan tangan mereka sehingga kaos tersebut robek / rusak dan leher saksi Oki Nanda Pratama juga mengalami luka gores karena terkena kuku;
- Bahwa tempat kejadian saksi korban Oki Nanda Pratama dianiaya, terjadi di jalan umum sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Oki Nanda Pratama mengalami luka cakaran kuku pada lehernya dan baju kaos yang di kenakan robek;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;



Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumahnya pada hari Sabtu pukul 04.15 Wib Alamat Dsn. Kebon Rt. 24 Rw. 04 Ds. Tasik Madu Kec. Watulimo Kab.Trenggalek karena telah secara bersama – sama sdr. Anggi Teguh Pambudi als Buluk telah mencakar saksi korban Oki Nanda Pratama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib , saat **Terdakwa** bersama Anggi Teguh Pambudi Als Buluk serta beberapa orang temannya sedang minum minuman keras di rumah sdr. Kodrat, mereka mendapat informasi dari sdr. Dwi kalau salah satu teman mereka bernama Saiful Abidin Als Lente telah di keroyok di Dusun Bengkorok, lalu **Terdakwa** beserta Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT berinisiatif hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watulimo, mereka berangkat beriringan menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan menuju kantor Polsek Watulimo tepatnya di jalan Dusun Ketawang RT.003 RW.001 Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, di depan rumah saksi korban Oki Nanda Pratama , **Terdakwa** bersama sdr. Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman-temannya dari PSHT berhenti di daerah tempat tinggal kelompok Ligas sambil membleyer – Bleyer gas sepeda motor sehingga masyarakat sekitar keluar berhamburan ke jalan raya lalu terjadi pertengkaran mulut antara kelompok Ligas dan PSHT, yang mana saat itu , saksi korban Oki Nanda Pratama dari kelompok Ligas mendekati kelompok PSHT sambil mengatakan berkali- kali “nyo jotosan aku “ karena emosi, **Terdakwa** dan sdr. Anggi Teguh Pambudi Als Buluk menarik baju kaos yang di kenakan korban secara paksa hingga krah bajunya robek dan melukai leher saksi korban Oki Nanda Pratama;
- Bahwa **Terdakwa** mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 74.3/538/406.010.08.001/2021, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Destiarti Eko Sulistya Ningrum, dokter pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan terhadap Oki Nanda Pratama, terdapat luka pada leher sebelah kiri, kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ia Terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim bersama – sama dengan Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 02.00 Wib atau bertempat di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek secara bersama-sama melukai saksi korban Oki Nanda Pratama;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib, saat Terdakwa bersama Anggi Teguh Pambudi Als Buluk serta beberapa orang temannya sedang minum minuman keras di rumah sdr. Kodrat, mereka mendapat informasi dari sdr. Dwi kalau salah satu teman mereka bernama Saiful Abidin Als Lente telah di keroyok di Dusun Bengkorok, lalu Terdakwa beserta Anggi Teguh Pambudi als Buluk dan teman- temannya dari PSHT berinisiatif hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watulimo, mereka berangkat beriringan menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan menuju kantor Polsek Watulimo tepatnya di jalan Dusun Ketawang RT.003 RW.001 Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, di depan rumah saksi korban Oki Nanda Pratama , mereka berjalan perlahan sambil membleyer – bleyer gas sepeda motor serta merusak bener ucapan selamat Idul Fitri yang terpasang di gang sehingga warga sekitarnya diantaranya saksi korban Oki Nanda Pratama dan beberapa orang temannya diantaranya saksi Alfian Danu Priambodo dan saksi Juang Catur Pamungkas menjadi marah dan berupaya mengejar Terdakwa, Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO) dan teman- temannya, hendak menanyakan maksud dan tujuan mereka melakukan pengrusakan bener dan saat Terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO) dan teman- temannya dari PSHT berhenti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk



di depan kantor Polsek Watulimo di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek kemudian terjadi petengkaran mulut antara Terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO) dan teman-temannya dari PSHT dengan saksi korban Oki Nanda Pratama dan teman-temannya namun tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi korban Oki Nanda Pratama mengajaknya berkelahi selanjutnya tiba-tiba Terdakwa menarik krah baju kaos bagian kiri yang dikenakan saksi korban Oki Nanda Pratama dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO) juga ikut menarik krah baju kaos bagian kanan saksi korban Oki Nanda Pratama sehingga baju kaos tersebut robek dan leher saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami luka gores;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO), saksi korban Oki Nanda Pratama, mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 74.3/538/406.010.08.001/2021, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Destiarti Eko Sulistya Ningrum, dokter pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada leher sebelah kiri, kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
4. Bahwa Terdakwa menarik krah baju kaos bagian kiri yang dikenakan saksi korban Oki Nanda Pratama dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO) juga ikut menarik krah baju kaos bagian kanan saksi korban Oki Nanda Pratama sehingga baju kaos tersebut robek dan leher saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami luka gores, dilakukan di pinggir jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek yang merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata "Barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisirevisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah Terdakwa **Jerry Angga Saputra bin Soim**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah dapat dibuktikan;

Ad.2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi atau Hoge Raad (HR) penganiayaan adalah suatu perbuatan yg dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang



lain yang akibat semata-mata merupakan tujuan si pelaku, sedangkan menurut SatochidKartanegara, penganiayaan adalah perbuatan yg dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan sengaja “ menurut memorie van toelichthin” (penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “ terkandung makna bahwa kesengajaan tersebut meliputi perbuatan kekerasan fisik atau dengan kata lain bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi yang dilakukannya merupakan kekerasan fisik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Jerry Angga Saputra bin Soim bersama – sama dengan Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 02.00 Wib atau bertempat di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek secara bersama-sama melukai saksi saksi korban Oki Nanda Pratama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib, saat Terdakwa bersama Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO) serta beberapa orang temannya sedang minum minuman keras di rumah sdr. Kodrat, mereka mendapat informasi dari sdr. Dwi kalau salah satu teman mereka bernama Saiful Abidin Als Lente telah di keroyok di Dusun Bengkorok, lalu Terdakwa beserta Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO) dan teman- temannya dari PSHT berinisiatif hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watulimo, mereka berangkat beriringan menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan menuju kantor Polsek Watulimo tepatnya di jalan Dusun Ketawang RT.003 RW.001 Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, di depan rumah saksi korban Oki Nanda Pratama , mereka berjalan perlahan sambil mbleyer – bleyer gas sepeda motor serta merusak bener ucapan selamat Idul Fitri yang terpasang di gang sehingga warga sekitarnya diantaranya saksi korban Oki Nanda Pratama dan beberapa orang



temannya diantaranya saksi Alfian Danu Priambodo dan saksi Juang Catur Pamungkas menjadi marah dan berupaya mengejar Terdakwa, Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO) dan teman- temannya, hendak menanyakan maksud dan tujuan mereka melakukan pengrusakan benar dan saat terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO) dan teman-temannya dari PSHT berhenti di depan kantor Polsek Watulimo di jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek kemudian terjadi petengkar mulut antara terdakwa, Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO) dan teman- temannya dari PSHT dengan saksi korban Oki Nanda Pratama dan teman-temannya namun tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi korban Oki Nanda Pratama mengajaknya berkelahi selanjutnya tiba-tiba Terdakwa menarik krah baju kaos bagian kiri yang dikenakan saksi korban Oki Nanda Pratama dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk juga ikut menarik krah baju kaos bagian kanan saksi korban Oki Nanda Pratama sehingga baju kaos tersebut robek dan leher saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami luka gores;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO), saksi korban Oki Nanda Pratama, mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 74.3/538/406.010.08.001/2021, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Destiarti Eko Sulistya Ningrum, dokter pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada leher sebelah kiri, kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik krah baju kaos bagian kiri yang dikenakan saksi korban Oki Nanda Pratama dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO) juga ikut menarik krah baju kaos bagian kanan saksi korban Oki Nanda Pratama sehingga baju kaos tersebut robek dan leher saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami luka gores, dilakukan di pinggir jalan raya Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek yang merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara faktual telah terbukti adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anggi Teguh Pambudi als Buluk (DPO) yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu Terdakwa menarik krah baju kaos bagian kiri yang dikenakan saksi korban Oki Nanda Pratama dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO) juga ikut menarik krah baju kaos bagian kanan saksi korban Oki Nanda Pratama sehingga baju kaos tersebut robek dan leher saksi korban Oki Nanda Pratama mengalami luka gores, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penggunaan sejumlah tenaga yang tidak sah dan tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan Anggi Teguh Pambudi Als Buluk (DPO) yang menggunakan sejumlah tenaga secara tidak sah telah mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban Oki Nanda Pratama, dimana hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dan oleh karena itu unsur "Kedua " telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut dan oleh karena seluruh unsur pasal dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) potong kaos oblong warna hitam dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah melukai leher saksi korban Oki Nanda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan teras teras;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jerry Angga Saputra bin Soim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) potong kaos oblong warna hitam dirampas untuk dimusnakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, oleh **Jimmy Ray Ie, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hayadi, S.H, M.H.**, dan **Abraham Amrullah S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Panut,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Siti Kartinawati, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Hayadi, S.H, M.H.**

Jimmy Ray Ie, S.H.

2. **Abraham Amrullah S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti

Panut,SH.